



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah)

Implementation of the Village Financial System (Siskeudes) in Realizing the Principles of Transparency and Accountability in Village Financial Management (Study in Tinggede Village, Marawola District, Sigi Regency, Central Sulawesi Province)

Andi Atirah^{1*}, Fitriana², Syamsul³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Abdul Azis Lamadjido

***Corresponding Author: E-mail: andiatirah@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 14 Jan, 2025

Revised: 14 Mar, 2025

Accepted: 15 Mar, 2025

Kata Kunci:

Siskeudes, Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa

Keywords:

Siskeudes, Transparency, Accountability, Village Financial Management

DOI: 10.56338/jks.v8i3.7214

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah), tentang implementasi siskeudes dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa pemerintah desa tinggede dalam mengimplementasikan siskeudes untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sudah mengimplementasikan siskeudes dengan baik, hanya saja mengimplementasikan siskeudes dalam mewujudkan transparansi belum dilakukan secara maksimal ditahap Pelaksanaan. Sedangkan mengimplementasikan siskeudes dalam mewujudkan akuntabilitas ditahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

ABSTRACT

This research aims to explain the Implementation of the Village Financial System (Siskeudes) in Realizing the Principles of Transparency and Accountability in Village Financial Management (Study in Tinggede Village, Marawola District, Sigi Regency, Central Sulawesi Province), regarding the implementation of siskeudes in implementing transparency and accountability in financial management. This research uses qualitative research with descriptive methods. The results of the research provide an illustration that the Tinggede village government in implementing siskeudes to realize transparency and accountability in financial management has implemented siskeudes well, but implementing siskeudes to realize transparency has not been carried out optimally at the implementation stage. Meanwhile, implementing siskeudes in realizing accountability at the implementation and accountability stage has not been fully implemented in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018.

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan UUD 1945 telah memberikan amanat bahwa pembangunan Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, baik material dan spiritual berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan hak,

wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepada daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Hal ini diperlukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 pasal 1 Ayat 1 Tahun 2014 “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan menteri dalam negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Pasal 1 Ayat 5. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Perencanaan keuangan desa adalah melibatkan penyusunan anggaran desa untuk periode tertentu. Perencanaan ini harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa agar anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Pelaksanaan adalah melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahapan ini, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Penatausahaan adalah terkait dengan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa, serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Pelaporan keuangan desa merupakan kewajiban untuk menyampaikan informasi tentang penggunaan anggaran desa secara jelas dan transparan kepada pihak terkait, termasuk kepada masyarakat desa. Pelaporan ini harus dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban, kepala desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap tahun anggaran. Evaluasi juga perlu dilakukan untuk mengevaluasi kinerja keuangan desa dan membuat perbaikan jika diperlukan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Seperti dijelaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pada penelitian ini menggunakan dua prinsip yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi menurut Gayatri et al., (2017) berarti masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana merencanakan, mengelola dan bertanggung jawab atas dana desa. Jika dikaitkan dengan kinerja keuangan maka ini menjelaskan bagaimana pemerintah desa menyediakan informasi tentang kegiatan dan tujuan dalam mengalokasikan anggaran dengan benar untuk setiap kebijakan yang diambil hingga pelaksanaan itu tercapai (Mahdi et al., 2021). Dalam buku "Manual on Fiscal Transparency" menyatakan bahwa transparansi dapat diukur dengan 4 indikator yang pertama jelasnya peran dan tanggung jawab, selanjutnya yang kedua keterbukaan dalam anggaran, ketiga yaitu keterbukaan informasi publik, dan terakhir jaminan integritas. Dalam penelitian Asmawati & Basuki,

(2019) salah satu cara untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa adalah dengan memberikan akses media kepada masyarakat untuk meningkatkan transparansi, tetapi bukan hanya transparansi saja yang perlu diperhatikan sebaiknya akuntabilitas juga perlu dikaji.

Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai pemegang otoritas kebijakan publik di daerah, wajib mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Prinsip ini memberikan isyarat bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas akan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa telah dilaksanakan dengan baik.

Ketika pemerintah desa ingin lebih baik dalam pengelolaan keuangan desa perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi kenyataan terjadi kelemahan terletak pada desa belum mampu dalam mengelola keuangannya. Hal ini masih minim pengetahuan tentang perhitungan keuangan, sehingga pemerintah pusat, dan daerah bersama pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) untuk mengembangkan sistem informasi basis teknologi informasi dalam mempermudah perangkat desa untuk mengatur dan mengelola keuangan dengan baik yang berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini sudah meningkat, (BPKP) selaku pengemban mandat untuk melakukan pengawalan terhadap akuntabilitas keuangan desa, mengembangkan suatu aplikasi untuk pengelolaan keuangan desa yaitu Sistem Keuangan Desa atau biasa disebut Siskeudes. Penerapan Siskeudes untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan, selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang-undang (Sulina, Wahyuni, & Kurniawan, 2017).

Hal ini didukung dengan kesimpulan beberapa penelitian terdahulu terkait implementasi Siskeudes. Keberadaan Siskeudes seharusnya makin mempermudah pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa khususnya dalam penyelesaian proses akuntansi atas penggunaan dana desa (Hasniati, 2017). Namun rendahnya kemampuan memanfaatkan aplikasi Siskeudes, serta kendala terkait kompetensi sumber daya manusia pengelola dan belum maksimalnya pemanfaatan Siskeudes menjadi hal yang perlu dipertimbangkan pemerintah (Contrafatto, Thomson, & Monk, 2015). Selain itu, penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa yaitu masih sering terkendala oleh terjadinya error saat proses penginputan (Malahika, Karamoy, & Pusung, 2018). Oleh karena itu, sistem yang sudah baik dan terintegrasi untuk pengelolaan keuangan desa harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang mampu dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk penyusunan laporan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dan dapat diselesaikan tepat waktu. Ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah desa dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi (McLeod & Harun, 2014).

Siskeudes diterapkan di Desa Tinggede pada tahun 2017. Permasalahan yang ditemukan sekarang di Desa Tinggede adalah Pemerintahan Desa Tinggede dalam menerapkan Siskeudes secara online yang bertujuan untuk mengintegrasikan laporan pengelolaan keuangan desa kepada pemerintahan mengalami beberapa kendala seperti Double transaksi, Success false flagging, gangguan jaringan juga mengakibatkan lambatnya proses penginputan laporan keuangan, terjadinya error di aplikasinya, Pembaruan dan pemeliharaan aplikasi (setiap kali ada pembaruan atau perubahan pada aplikasi, pengguna harus dapat menyesuaikan), dan sumber daya manusia kurang mendukung untuk Siskeudes tersebut contohnya kurangnya pemahaman teknis. Tetapi Desa Tinggede tetap menggunakan Siskeudes sebagai alat untuk menginput laporan keuangan desa karena ketidakmauan untuk tertinggal dengan desa-desa yang lainnya yang sudah menggunakan Siskeudes dengan maksimal. Kemudian di desa ini menerapkan prinsip transparansi dan kurangnya akuntabilitas yang terjadi walaupun mereka menggunakan Siskeudes. Untuk aplikasi Siskeudes sendiri yang bisa mengakses masuk di aplikasinya

hanyalah Operator Siskeudes, dan Kaur keuangan selebihnya tidak dapat masuk ke aplikasih, karena itu bersifat rahasia untuk membuka aplikasi siskeudes tersebut. Ketika desa tinggede menggunakan Siskeudes sebagai sarana pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, namun ada beberapa tahapan yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan kontek tak tampak dengan tegas, dan dimana multisumber bukti dimanfaatkan. Secara umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkaitan dengan how atau why, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 1987). Sumber data di dalam penelitian sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas dari hasil penelitian. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Lokasi Penelitian ini yaitu di Pemerintah Desa Tinggede yang beralamat di Jalan Lasaganti, Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Waktu penelitian dimulai sejak bulan Maret sampai bulan September 2024 untuk target tahap proposal, dilanjutkan dengan tahap penelitian dan seminar skripsi dengan target direncanakan pada bulan Januari 2025. Estimasi dari tahap awal sampai akhir adalah 10 bulan.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini peneliti menggunakan, Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif untuk membantu hasil dalam penelitian ini tentang efektivitas sistem informasi akuntansi keuangan terhadap transparansi dan pertanggungjawaban keuangan.

Analisis Data

Dalam analisis data ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, artinya penulis berupaya menggambarkan kembali data-data yang telah terkumpul mengenai penerapan Siskeudes dalam mewujudkan transparansi dan Prinsip akuntabilitas Pada Pemerintah Desa Tinggede.

HASIL DAN DISKUSI

Implementasi Siskeudes Di Desa Tinggede

Hasil wawancara penulis kepada para informan penelitian mengenai Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) adalah siskeudes diterapkan di desa tinggede sejak tahun 2017 dan operator siskeudes serta kaur keuangan sudah 2 kali mengikuti pelatihan terkait siskeudes namun masih perlu ditingkatkan dari segi pemahaman terkait siskeudes tersebut, karena siskeudes setiap tahunnya memiliki fitur baru yang harus disesuaikan dan dipelajari oleh operator siskeudes. Siskeudes ini sebuah aplikasi yang dibuat oleh pemerintah yang untuk digunakan di kantor desa. Dimana sangat membantu Kaur Keuangan dalam menginput laporan keuangan serta pengaplikasiannya berjalan sesuai aturan yang berlaku dan terstruktur. Setelah menggunakan Siskeudes tentunya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa tinggede meningkat, akurasi dan efisiensi tentunya mengurangi kesalahan dalam pencatatan keuangan proses yang optimal dan terstruktur memudahkan dalam menginput laporan keuangan, rekam jejak yang jelas yang memudahkan melihat semua transaksi laporan keuangan di desa tinggede tersebut ketika ada audit dan monitoring, penghemat waktu dan biaya sangat berpengaruh ketika menggunakan siskeudes dalam prosesnya lebih efisien dan

penghematan biaya, peningkatan kapasitas SDM tentunya kaur keuangan dan operator siskeudes memiliki peningkatan kemampuan dalam mengelola keuangan, dukungan pemerintah yang dimana pemerintah menyediakan aplikasi ini untuk digunakan dalam pemerintahan di desa. Dengan menggunakan aplikasi siskeudes dapat membantu desa dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik, efisien, dan akuntabel.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Ramadhan dan Priyant (2022) penelitian menjelaskan tentang implementasi aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dimana dengan menggunakan siskeudes pengelolaan keuangan desa lebih transparansi, efektivitas, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran.

Jadi kesimpulannya, siskeudes sudah diterapkan sejak 2017 di desa tinggede dan mengikuti pelatihan siskeudes sebanyak dua kali. Kaur keuangan dan operator siskeudes sudah mengimplementasikan siskeudes dengan baik, adapun kendala siskeudes adalah salah pencatatan, gangguan jaringan, anggaran tidak sesuai (Lupa dicatat), terjadinya erorr aplikasi, double transaksi, dan *Success False Flagging*. Tetapi itu semua bisa diatasi kendala-kendala tersebut, adapun ketika sudah tersimpan bisa dapat diubah dan dihapus kembali. Tentunya adanya siskeudes ini membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dimana rekapan dari dalam siskeudes itu diupload di web tinggede yang dapat diakses oleh masyarakat desa tinggede.

Implementasi Siskeudes Dalam Mewujudkan Prinsip Transparansi

Dari hasil wawancara penulis kepada para informan penelitian mengenai transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Tinggede terlihat bahwa mengimplementasikan siskeudes dalam mewujudkan prinsip transparansi yang dilakukan baik dari tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018 hanya saja di tahap pelaksanaan tidak sesuai dengan permendagri No.20 Tahun 2018. Pada tahap perencanaan diserahkan oleh kasi perencanaan untuk membuat RKP (Rencana kerja pemerintah desa), sebelum kasi perencanaan membuat RKP mereka harus mengetahui terlebih dahulu tentang berapa pagu anggaran yang diberikan kemudian membuat tim 9 untuk membantu membuat RKP setelah selesai dibentuk maka diadakan musdes yang mengundang dan melibatkan BPD, Tokoh agama, RW, RT dan lainnya. Setelah sudah mendapatkan hasil langsung diserahkan ke operator siskeudes agar diinput di siskeudes untuk diajukan ke Bupati Kab.sigi. Pada tahap pelaksanaan tidak sesuai dengan permendagri karena operator siskeudes tidak mengupload DPA, RAK berdasarkan DPA, DPPA, DPAL dan lainnya hanya menunggu terealisasinya sebuah kegiatan. Pada tahap penatausahaan tentunya kaur keuangan telah melakukan tugasnya yaitu melakukan pencatatan kas masuk dan keluar dan mengupload semua di siskeudes seperti buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan lainnya, setelah itu diberitahukan kepada kepala desa dan BPD. Pada tahap pelaporan tentunya kaur keuangan telah mengupload di siskeudes tentang realisasi per kegiatan, realisasi anggaran, laporan laksana APBDDes, catatan atas laporan keuangan dan kepala desa memberitahukan BPD laporan pelaksanaan APBDDes dan laporan realisasi kegiatan desa di Desa Tinggede yang telah diinput di siskeudes itu juga sebagai arsip BPD. Kemudian pada tahap pertanggungjawaban tentunya kaur keuangan telah membuat laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, laporan per kegiatan, laporan realisasi, laporan realisasi tahunan, daftar program dan itu semua diinput di siskeudes dan setelah diinput diberitahukan oleh BPD sebagai arsip BPD dan disampaikan kepada Camat, Bupati Kab. Sigi, Inspektorat dan lainnya.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Mais dan Palindri (2020) penelitian menjelaskan tentang transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, penelitian ini belum mengimplementasikan siskeudes sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018, di tahap pelaksanaan dan Anggrayeni, Wawo dan Jannah (2021) penelitian menjelaskan tentang transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Jadi kesimpulannya, mengimplementasikan siskeudes dalam menerapkan prinsip transparansi di desa tinggede itu sudah diterapkan dengan baik sesuai permendagri Nomor 20 Tahun 2018 hanya saja ditahap pelaksanaanya operator siskeudes tidak mengupload DPA, RAK berdasarkan DPA, DPPA,

DPAL dan lainnya hanya menunggu terealisasinya sebuah kegiatan. Siskeudes ini membantu dalam transparansi pengelolaan keuangan desa dimana setiap tahapan selalu jelas rekam jejaknya dan tersimpan di dalam siskeudes.

Implementasi Siskeudes Dalam Mewujudkan Prinsip Akuntabilitas

Dari hasil wawancara penulis kepada para informan mengenai implementasi siskeudes dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Tinggede terlihat akuntabilitas dijalankan dengan baik sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pada tahap perencanaan yang disusun oleh kasi perencanaan yang membentuk tim 9 untuk membentuk RKP tahunan setelah itu mengadakan musdes kemudian hasil dari musdes akan diserahkan ke operator siskeudes untuk diinput di siskeudes. Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa tinggede tidak sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tidak diimplementasikan di siskeudes dengan baik karena di tahap ini operator siskeudes dan kaur keuangan tidak mengupload di siskeudes seperti DPA, RAK, DPPA mereka hanya menunggu terealisasinya kegiatan baru mereka upload. Tahap penatausahaan ini kaur keuangan telah mencatat kas masuk dan keluar di buku kas dan untuk pencatatan pembayaran pajak, panjar itu kaur keuangan telah mencatat di aplikasi siskeudes tersebut. Tahap pelaporan telah diimplementasikan dengan baik kaur keuangan telah membuat laporan semester pendek, laporan realisasi, laporan realisasi per kegiatan yang disampaikan oleh BPD, Camat, Bupati Kab.Sigi dan Inspektorat. Pada Tahap pertanggungjawaban tidak diimplementasikan dengan baik karena kadang kaur keuangan dan operator desa lambat untuk membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa atau laporan pertanggungjawaban tahunan disebabkan lambatnya pengadaan selalu menyeberang tahun.

Hasil penelitian ini sesuai penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Puspita dan Eka (2019) penelitian menjelaskan tentang evaluasi penggunaan siskeudes dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa. Dan Maharani dan Akbar (2023) penelitian menjelaskan tentang penerapan keuangan desa siskeudes dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa.

Jadi kesimpulannya, mengimplementasikan siskeudes dalam menerapkan akuntabilitas di desa tinggede itu tidak diterapkan dengan baik sesuai permendagri Nomor 20 Tahun 2018 karena ditahap pelaksanaannya operator siskeudes hanya menunggu terealisasinya suatu kegiatan baru di input ditahap pelaporan dan ditahap pertanggungjawab terkadang selalu lambat untuk melaporankan pertanggungjawab per tahunnya.

KESIMPULAN

Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai penggunaan Siskeudes dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun perlu ditingkatkan lagi dari teknisnya karena selalu mengalami pembaruan aplikasih.

Hasil analisis yang dilakukan peneliti mengenai transparansi dalam mengimplementasikan siskeudes di Desa Tinggede sepenuhnya menerapkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hanya saja ditahap pelaksanaan operator siskeudes tidak menginput DPA (RKAD, RKKD, RAB), DPPA, DPAL dan beberapa kekurangan yang didapat sesuai dengan observasi langsung dilapangan dimana akses link tinggede sedang bermasalah tidak dapat diakses yang memungkinkan masyarakat tidak dapat mengetahui pengelolaan keuangan desa seperti APBDesa secara terperinci yang mengetahuinya hanyalah orang tertentu, adapun masyarakat mengetahuinya dari baliho yang ditempel depan kantor desa.

Hasil analisis yang dilakukan peneliti mengenai akuntabilitas dalam mengimplementasikan siskeudes di Desa Tinggede tidak sepenuhnya menerapkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Karena ditahap pelaksanaan operator siskeudes tidak menginput DPA (RKAD, RKKD, RAB), DPPA, DPAL dan pemerintah tinggede kadang lambat untuk membuat laporan atau pertanggungjawaban akhir tahun atau realisasi pelaksanaan APBDesa.

SARAN

Saran dari peneliti untuk desa tinggede kedepannya yaitu: 1) Pemerintah desa tinggede lebih meningkatkan lagi tentang akuntabilitas atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban terkait penginputan di siskeudes dan melibatkan BPD. 2) Pemerintah desa tinggede harus lebih terbuka lagi kepada BPD dan masyarakat terkait pencatatan kas masuk dan kas keluar.

Untuk penelitian selanjutnya, agar bisa menggunakan lima asas pengelolaan keuangan dimana selaku peneliti hanya membahas dua asas saja asas transparansi dan asas akuntabilitas. Untuk peneliti selanjutnya bisa menambahkan asas partisipatif, asas kesetaraan, dan asas kepastian serta bagaimana pengimplementasian siskeudes tersebut, agar penelitian lebih akurat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguspita, M. (2019). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Medan.
- Agung, I. M., & Husni, D. (2017). Pengukuran Konsep Amanah dalam Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Psikologi*, 43(3), 194.
- Davis, F.D. 1989. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and Acceptance of Information System Technology. *MIS Quarterly*, Vol 13. No 3. pp 319-339.
- Hasliani, M. Y., & Yusuf, M. (2021). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. *YUME: Journal of Management*, 4(1). DOI: <https://doi.org/10.37531/yum.v4i1.985>.
- Haerudin, H. (2021). Analisis Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Pemasaran dan Penjualan (Studi Kasus Pada PT. Sejahtera Bersama Ritel Indonesia Dist. Bandung). *Review of Accounting and Business*, 2(1), 150-160.
- Ivana. (2021). Akuntansi Dasar: Menenal Akuntansi dari Nol. (<https://konsultanku.co.id>) diakses pada 28 Januari 2022.
- J. Moleong, Lexy. 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol: 9 No: 3 Tahun 2018 e-ISSN: 2614 – 1930.
- Kusrini, Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi Akuntansi dengan Visual Basic dan Microsoft SQL Server, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2009), hlm. 8
- Kamayanti, A. 2020. Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan (Edisi Revisi). Peneleh.
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(1), 57-66.
- Murtiani, M., Handajani, L., & Waksito, I. (2023, August). Efektivitas Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. In *UMMagelang Conference Series* (pp. 931-947).
- Musdalifah. (2020). Tinjauan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Koperasi Mahasiswa UNM. *Jurnal Setoran Ekonomi*, 2 (2).
- Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi, Dan Implementasi, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2007), Hlm 82- 83
- Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- . 2018. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Mahayuni, Ni Putu Sri. 2017. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Skripsi: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Mulyadi. 2008. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Nana Rukmana, Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan, (Jakarta: ALFABETA, 2006),

Hlm 14 – 16

- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Puspita, D. E. (2019). "Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Tahun 2018"(Studi Kasus Pada Desa Nogosari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang).
- Ramadhan, K. R., & Priyanti, E. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3). DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3472>.
- Ramadhan, Kiki Rizki, dan Evi Priyanti. "Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6.3 (2022).
- Risya, U., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, 6 (11), 74-80.
- Sriwijayanti, Hari. 2018. Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD (Studi Persepsi Pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang). *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*, Vol 7, No 1.
- Sugiyono. Metode penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan R&D). XIII. Bandung : Alfabet, 2011.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tanggal 15-05-1024, jam 22.15 Wita
- Wibowo. 2014. Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajawali Pers.